

Meningkatkan Popularitas Koperasi Melalui Pendidikan Ekonomi

David Firna Setiawan

Universitas PGRI Semarang
davidfirnasetiawan@gmail.com

Abstract

Constitution number 33 of the 1945 explains that the main foundation of the people's economy in Indonesia. This foundation provides direction for the formation of economic strength in the form of cooperatives, state-owned enterprises (BUMN), and privately-owned enterprises (BUMS), as well as micro, small and medium enterprises (UMKM). Among the several business entities, cooperatives are one of the business entities that have low popularity in the community. This essay aims to analyze the factors that are thought to increase public participation in the populist economy. Literature review is the method used to perform the analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that globalization, literacy and profit motivation are factors that are thought to have an effect on community participation in the populist economy. Further research can be conducted to study the existence of these three variables so that interventions can be carried out to increase the popularity of the populist economy.

Keywords: *Cooperation; Economic Education*

Abstrak

Undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 33 merupakan landasan utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Landasan tersebut memberikan arah bagi terbentuknya kekuatan ekonomi dalam bentuk koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik swasta (BUMS), serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Diantara beberapa badan usaha tersebut, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki popularitas yang rendah di masyarakat. Esay ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang diduga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi kerakyatan. Kajian literatur merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa globalisasi, literasi dan motivasi laba merupakan factor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi kerakyatan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk melakukan kajian terhadap eksistensi tiga variable tersebut sehingga intervensi dapat dilakukan guna meningkatkan popularitas ekonomi kerakyatan.

Kata Kunci: Koperasi ; Pendidikan Ekonomi

PENDAHULUAN

Landasan penyelenggaraan sistem ekonomi di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33. Istilah populer yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Rohmah (2016) menyebutkan empat konsep dasar Ekonomi Kerakyatan yakni (1) asas kekeluargaan,

(2) otoritas ekonomi oleh negara, (3) penguasaan dan penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atas bumi, air dan segala yang terkandung dilamnya, (4) demokrasi ekonomi .

Asas kekeluargaan mengandung makna bahwa segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga. Selanjutnya, hasil dari aktivitas ekonomi tersebut juga akan didistribusikan kepada semua anggota keluarga. Asas kekeluargaan ini tidak dimaksudkan kepada keluarga sebedarnya tetapi lebih pada anggapan bahwa semua individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dianggap sebagai keluarga. Perwujudan dari aktivitas ini ada dalam sebuah badan usaha yang disebut koperasi. Asas kekeluargaan ini terlihat dari adanya hubungan kedekatan antara anggota koperasi. Kedekatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dalam koperasi melibatkan semua pihak (anggota dan pengurus bukan dari keputusan sepihak (Satriadi, 2020) .

Globalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku ekonomi dunia termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, Mubyarto (1999) menganggap bahwa globalisasi tantangan yang harus dihadapi dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Tindakan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk filterisasi paham ekonomi. Hal itu disebabkan karena salah satu dampak bidang ekonomi yang memberikan kekhawatiran terhadap masuknya paham kapitalis yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengantisipasi pengaruh paham kapitalisme adalah intervensi negara. Beberapa bentuk intervensi negara yang direalisasi dalam bentuk penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, diperjelas dalam UUD Pasal 33 dijelaskan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Subjek penyelenggara dari upaya tersebut dilakukan oleh badan usaha.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Meskipun demikian, badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan (Dirdjosisworo, 1997) . Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah factor-faktor produksi. Landasan hukum yang menjelaskan rincian badan usaha di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33. Melalui pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia ada tiga, yaitu (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan (3) Koperasi.

Konsep demokrasi ekonomi merupakan muatan intrinsik yang ada dalam pasal tersebut. Poin penting yang termuat dalam pasal tersebut adalah adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga negara namun tetap dengan batas-batas tertentu. Batas tersebut diklasifikasikan melalui beberapa jenis usaha yaitu, (1) usaha yang vital serta (2) usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Usaha vital yang dimaksud disini misalnya yaitu minyak dan gas bumi, baja, hasil tambang, dan lain-lain. Sedangkan jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak misalnya air minum, perlistrikan, kereta api, telekomunikasi dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan . Lebih lanjut dijelaskan bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengklasifikasikan perseroan menjadi

dua yaitu, (1) perusahaan perseroan terbuka dan (2) perusahaan umum. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan sudah sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perbaikan dan pembaharuan hukum koperasi, Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 pada tahun 2012 diperbaharui dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Namun Undang-Undang No.17 Tahun 2012, oleh sebagian praktisi dan pelaku koperasi dianggap tidak sesuai dengan jati diri koperasi, sehingga diajukanlah Judicial Riview atas Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Koperasi No.17 Tahun 2012, Karena Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 (Rohmat, 2016) .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, koperasi memiliki beberapa prinsip yaitu, (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, serta (4) prinsip kemandirian, pendidikan perkoperasian serta kerja sama antar koperasi.

Data Badan pusat statistic (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2017, jumlah koperasi mencapai angka tertinggi sejak 15 tahun terakhir yaitu 152.174 unit meskipun pada tahun 2018, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 126.343 unit (Badan Pusat Statistik, 2021). Penurunan juga terjadi kembali pada tahun 2019 menjadi 123.048 unit. Menurut badan pusat statistic, jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 127.124 unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2019. Saat ini, kontribusi koperasi baru 5% dari PDB namun demikian, kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan sektor koperasi bisa berkontribusi 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2024.

Dibandingkan dengan jumlah koperasi, Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019 (Jayani, 2021) . Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara, ada 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Berdasarkan data tersut dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki jumlah yang jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa popularitas UMKM lebih tinggi disbandingkan koperasi.

Globalisasi

Globalisasi merupakan salah satu factor yang dianggap mempengaruhi popularitas ekonomi kerakyatan. Globalisasi telah membuat hubungan antara negara maju dan negara berkembang menjadi lebih kuat, serta membuka peluang negara besar melakukan intervensi terhadap negara kecil dan berkembang. Menurut Thirlwall (1994) ketergantungan negara berkembang pada negara-negara maju dipengaruhi oleh aliran sumber daya dan teknologi. Meskipun disisi lain, negara-negara maju juga bergantung pada negara-negara berkembang atas suplay bahan mentah, makanan dan minyak, serta sebagai konsumen untuk barang-barang industry yang mereka hasilkan.

Globalisasi memungkinkan terjadinya efisiensi distribusi barang dan orang (tenaga kerja) sehingga perdagangan bebas antar negara meningkat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perang antar negara.

Kondisi tersebut mendorong terjadinya pertumbuhan komunikasi antara individu dan perusahaan di dunia sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Globalisasi merupakan proses perubahan sosial yang terjadi di seluruh dunia (Wilkinson, 2021) . Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik dan budaya global. Itu telah membuat dunia menjadi lebih kecil, tanpa batas sehingga memungkinkan berbagai bentuk mobilitas terjadi. Globalisasi telah menciptakan peluang dan tantangan baru bagi negara-negara berkembang. Misalnya Hamdi (2013) berpendapat bahwa di negara berkembang, globalisasi memberikan dampak positif dan negative terhadap beberapa bidang diantaranya, (1) bidang ekonomi dan perdagangan, (2) sistem pendidikan dan kesehatan serta (3) budaya .

Globalisasi pada bidang ekonomi dilatarbelakangi oleh dua dorongan utama yaitu, (1) berkurangnya biaya transportasi dan komunikasi di sektor swasta, serta (2) berkurangnya hambatan kebijakan terhadap perdagangan dan investasi di pihak sektor publik. Kemajuan teknologi dan inovasi telah lama mendorong biaya transportasi dan komunikasi semakin rendah (Frankel, 2000) . Transfer teknologi juga memberikan peluang lebih besar untuk mengakses pasar negara maju, pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dan standar hidup. Meskipun demikian, globalisasi tampaknya juga memberikan dampak negatif seperti, kerusakan lingkungan, ketidakstabilan di pasar komersial dan keuangan, meningkatkan ketidakadilan di dalam dan di dalam negara. Oleh sebab itu, globalisasi sering dikaitkan dengan masuknya paham kapitalisme (Lukum, 2013) .

Globalisasi membantu negara-negara berkembang untuk membangun jaringan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memecahkan masalah kemiskinan. Strategi ini lebih sulit dilakukan di masa lalu karena negara-negara berkembang tidak memiliki akses terhadap perekonomian dunia karena berbagai batasan. Melalui globalisasi Bank Dunia dan Manajemen Internasional telah menyediakan akses bagi negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi pasar serta pinjaman dari negara-negara besar. Negara-negara maju mampu berinvestasi di negara-negara berkembang, untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, pertumbuhan pesat di telah menyebabkan kemiskinan dunia menurun (Zhang, Liu, Zhang, & Tan, 2014) .

Meskipun memiliki dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif terutama bagi negara-negara miskin. Salah satu alasan mengenai dampak globalisasi dalam meningkatkan kesenjangan pendapatan adalah karena negara-negara maju dapat melakukan investasi melalui pendirian perusahaan di negara-negara berkembang untuk mengambil keuntungan. Salah satu keuntungan yang dapat dilihat adalah upah rendah serta kerusakan lingkungan.

Literasi Ekonomi

Literasi Ekonomi untuk kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial pada SMA/MA/SMALB/PAKET C dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Standar isi pendidikan dasar dan menengah. Salah satu karakteristik yang membedakan mereka adalah adanya muatan konsep ekonomi kerakyatan yaitu memahami dan menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi.

Literasi ekonomi dianggap dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Siswa mencapai literasi ekonomi jika mereka dapat menerapkan konsep ekonomi dimasa depan (Salemi, 2005) . National Council on Economic Education (NCEE) mengidentifikasi 20 standar kompetensi lulusan sekolah menengah. Salah satu misalnya, menjelaskan kelangkaan atau konsep keterbatasan sumber daya produktif. Melalui literasi tersebut diharapkan lulusan memiliki pengetahuan bahwa mereka tidak dapat memiliki semua barang dan jasa yang mereka inginkan; akibatnya, mereka harus memilih beberapa hal dan melepaskan yang lain.

Pengajaran ekonomi pada jenjang pendidikan tinggi menyajikan standar kompetensi luasan yang sedikit berbeda dengan pengajaran ekonomi pada jenjang pendidikan menengah. Pengajaran ekonomi pada jenjang pendidikan tinggi harus membantu siswa menjadi 'melek ekonomi' dalam arti bahwa mereka dapat menerapkan kompetensi ekonomi secara lebih kritis. Oleh sebab itu, penyenggaran pembelajaran untuk tujuan peningkatan literasi ekonomi tidak boleh sama dengan kursus sekolah menengah. Hal itu disebabkan karena mahasiswa lebih dewasa dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk belajar, maka perlu melibatkan tantangan yang lebih besar.

Salah satu tantangan dalam upaya peningkatan literasi ekonomi adalah rendahnya penerapan konsep untuk menggambarkan kondisi saat ini. Walstad & Rebeck (2002) misalnya mengemukakan hasil survey

yang menunjukkan bahwa responden mengenali beberapa konsep ekonomi, sebagian besar tidak dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis yang penting. Responden mungkin tahu bahwa inflasi berarti kenaikan harga, tetapi mereka tidak memahami hubungan antara inflasi dan suku bunga, dan antara kebijakan pemerintah dan inflasi.

Menyelesaikan apa yang saat ini ditawarkan sebagai mata kuliah pertama di bidang ekonomi berdampak kecil pada pengetahuan dan pemahaman ekonomi. Walstad & Rebeck (2002) tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ekonomi masyarakat dengan mereka yang telah mengambil mata kuliah ekonomi sekolah menengah, dan perbedaan kecil tapi signifikan (6-11%) antara pengetahuan ekonomi masyarakat dan mereka yang telah mengambil mata kuliah ekonomi perguruan tinggi pertama.

Motif laba

Motivasi untuk memperoleh laba atau keuntungan atas sumberdaya yang telah diinvestasikan merupakan factor pendorong utama individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Motif ini juga diduga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berpartisipasi pada sebuah sistem ekonomi salah satunya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ketika dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya (misalnya modal yang terbatas) individu dengan motif mendapatkan laba yang tinggi tentu akan menginvestasikan modalnya pada unit usaha yang dianggap potensial dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi kerakyatan cenderung tidak lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi mereka di perusahaan atau UMKM.

Koperasi sebagai representasi dari sistem ekonomi kerakyatan pada kenyataannya dianggap tidak mampu memenuhi harapan atas laba. Hal itu disebabkan karena pembagian pada koperasi dilakukan secara proporsional berdasarkan partisipasi anggota. Anggota dengan partisipasi rendah akan mendapatkan hasil usaha yang rendah dan sebaliknya. Kondisi inilah yang memunculkan anggapan bahwa koperasi hanya dapat memberikan kontribusi minimal atas laba usaha yang diharapkan. Untuk itu, peningkatan literasi ekonomi koperasi serta modifikasi kurikulum dalam pendidikan perlu dilakukan.

Peningkatan literasi ekonomi ditekankan pada penanaman sikap dan kesadaran untuk melakukan usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bukan hanya dilandasi oleh motif memperoleh laba.

Salah satu tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah keamanan ekonomi masyarakat. Ketika kondisi social ekonomi masyarakat telah mengalami peningkatan, maka tujuan ini akan lebih mudah tercapai. Namun jika kondisi yang terjadi adalah adanya kesenjangan ekonomi, maka kesadaran untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi kerakyatan sulit untuk direalisasikan. Modifikasi kurikulum ekonomi dalam sistem pendidikan juga perlu dimodifikasi misalnya dengan melibatkan intervensi teknologi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan misalnya pembentukan komunitas pelaku ekonomi kerakyatan sejak dini (sekolah menengah atas) secara berkesinambungan.

PENUTUP

Hasil analisis menunjukkan dugaan bahwa globalisasi, literasi dan motivasi laba merupakan factor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi kerakyatan. Eksistensi globalisasi sebagai factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan berhubungan dengan perubahan pola interaksi masyarakat dengan pengaruh eksternal yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik bangsa. Peran pemerintah dalam melakukan filterisasi dan peningkatan literasi ekonomi menjadi hal yang penting.

Literasi ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan muatan kurikulum ekonomi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui adanya pengembangan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi supervise kepala sekolah merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukn. Lebih lanjut, penelitian dapat dilakukan untuk melakukan kajian terhadap eksistensi tiga variable tersebut sehingga intervensi dapat dilakukan guna meningkatkan popularitas ekonomi kerakyatan. Literasi ekonomi juga dapat digunakan untuk mengarahkan motif laba secara lebih proporsional. Dalam arti, aktivitas ekonomi tidak selalu memiliki tujuan memperoleh laba secara berlebihan namun perlu juga alokasi kebersamaan untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, S. (1997). Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia. Mandar Maju.
- Frankel, J. A. (2000). Globalization of the Economy.
- Hamdi, F. M. (2013). The impact of globalization in the developing countries. *Developing Country Studies*, 3(11), 142-144.
- INDONESIA, P. R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Lukum, R. (2013). Peran Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Solusi Menghadapi Pengaruh Globalisasi.
- Mubyarto, (1999), Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan). Yogyakarta :Aditya Media
- Rohmah, M. (2016, December). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional National Conference On Economic Education*. Malang: S2 Program Studi Pendidikan Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.
- Rohmat, A. B. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138-147. Kata data
- Salemi, M. K. (2005). Teaching economic literacy: Why, what and how. *International Review of economics education*, 4(2), 46-57.
- Satriadi, K. R. K. (2020). Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 520-526.
- Thirlwall, A. P. (1994). Growth And Development: With Special Reference To Developing: with Special Reference to Developing Economies. *Macmillan International Higher Education*.
- Walstad, W. B., & Rebeck, K. (2002). Assessing the economic knowledge and economic opinions of adults. *The quarterly review of economics and finance*, 42(5), 921-935.

Wilkinson, M. (2021). Globalization. *The Wiley Blackwell Companion to the Study of Religion*, 277-288. Globalization. *The Wiley Blackwell Companion to the Study of Religion*, 277-288.

Zhang, Y. J., Liu, Z., Zhang, H., & Tan, T. D. (2014). The impact of economic growth, industrial structure and urbanization on carbon emission intensity in China. *Natural hazards*, 73(2), 579-595..